



PUTUSAN

Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misnawi Alias Nawi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Jambearum,
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misnawi Alias Nawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNAWI alias NAWI bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : (dua puluh tujuh) kaleng yang mana setiap kaleng berisi 1.000 (Seribu) butir, jadi total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl / Obat TREX Berlogo Y; 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MISNAWI ALIAS NAWI pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu di Bulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya saksi petugas dari Polsek Kalisat yaitu saksi Yudhi Dwi Susanto, saksi Dwi Porwanto, SH dan saksi Erwan Widayatno mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah jalan desa masuk dusun Pancuran, desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan transaksi jual beli obat warna putih berlogo "Y".
- Bahwa para saksi menindaklanjuti laporan tersebut, sekira pukul 13.30 para saksi dari Polsek Kalisat melihat terdakwa Misnawi alias Nawi bersama 2 orang temannya sedang berbincang dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana saat itu terdakwa Misnawi alias Nawi membawa sebuah kardus sehingga para saksi dari Polsek Kalisat akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misnawi alias Nawi dan diperoleh barang bukti berupa kardus yang didalamnya setelah dibuka diketahui berisi 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex berlogo "Y" sehingga total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl / obat Trex berlogo "Y" dan 1 buah HP merk VIVO warna biru.
- Bahwa terdakwa Misnawi alias Nawi mendapatkan obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex berlogo "Y" tersebut awalnya terdakwa Misnawi alias Nawi mendapatkan telepon dari Fajar (Jaringan LP) untuk mengambil obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex yang akan diranjau/ditaruh di selokan di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, lalu setelah diambil terdakwa Misnawi alias Nawi disuruh mengantarkan ke daerah Kalisat, Kabupaten Jember, dan terdakwa Misnawi alias Nawi akan diberikan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Fajar (jaringan LP), sedangkan terdakwa Misnawi alias Nawi baru 2 kali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Fajar (jaringan LP) untuk mengantarkan obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex.

- Bahwa terdakwa Misnawi alias Nawi memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut untuk diedarkan/dijual lagi sehingga terdakwa Misnawi alias Nawi mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut sudah habis digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan terdakwa Misnawi alias Nawi menjual obat-obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/19399/311/2021 tertanggal 17 September 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :
Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) tablet ;
Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa :
Obat Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MISNAWI ALIAS NAWI pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah turut serta tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi petugas dari Polsek Kalisat yaitu saksi Yudhi Dwi Susanto, saksi Dwi Porwanto, SH dan saksi Erwan Widayatno mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah jalan desa masuk dusun Pancuran, desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan transaksi jual beli obat warna putih berlogo "Y", kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut, sekira pukul 13.30 para saksi dari Polsek Kalisat melihat terdakwa Misnawi alias Nawi bersama 2 orang temannya sedang berbincang dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana saat itu terdakwa Misnawi alias Nawi membawa sebuah kardus sehingga para saksi dari Polsek Kalisat akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misnawi alias Nawi dan diperoleh barang bukti berupa kardus yang didalamnya setelah dibuka diketahui berisi 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex berlogo "Y" sehingga total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl / obat Trex berlogo "Y" dan 1 buah HP merk VIVO warna biru.
- Bahwa terdakwa Misnawi alias Nawi mendapatkan obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex berlogo "Y" tersebut awalnya terdakwa Misnawi alias Nawi mendapatkan telepon dari Fajar (Jaringan LP) untuk mengambil obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex yang akan dirantau/ditaruh di selokan di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, lalu setelah diambil terdakwa Misnawi alias Nawi disuruh mengantarkan ke daerah Kalisat, Kabupaten Jember, dan terdakwa Misnawi alias Nawi akan diberikan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Fajar (jaringan LP), dan terdakwa Misnawi alias Nawi baru 2 kali disuruh Fajar (jaringan LP) untuk mengantarkan obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/obat Trex.
- Bahwa terdakwa Misnawi alias Nawi memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut untuk diedarkan/dijual lagi sehingga terdakwa Misnawi alias Nawi mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut sudah habis

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan terdakwa Misnawi alias Nawi menjual obat-obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/19399/311/2021 tertanggal 17 September 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :
Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) tablet ;
Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa :
Obat Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi Dwi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di pinggir jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Puger Kabupaten Jember saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (Trex) berlogo "Y" tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl/Obat Trex berlogo "Y" sehingga total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y jenis Trihexiphenidyl/Obat Trex berlogo "Y" dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon Bernama Fajar dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Erwan Widayatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di pinggir jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Puger Kabupaten Jember saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (Trex) berlogo Y" tanpa ijin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/Obat Trex berlogo "Y" sehingga total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/Obat Trex berlogo "Y" dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon Bernama Fajar dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 2003, dan memiliki latar belakang Pendidikan Apoteker dan pekerjaan dibidang kefarmasian sehingga saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Umumnya jenis obat Trihexyphenidil diperuntukkan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di pinggir jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (Trex) berlogo "Y" warna putih tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat penangkapan Bersama dengan Adi dan Yasit yang berhasill melarikan diri setelah membuang sebuah kotak kardus yang berisi obat-obatan keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang dikenalnya melalui telepon dan diketahui bernama sdr. FAJAR lalu obat – obatan yang dipesan tersebut akan diletakkan di suatu tempat yang ditentukan oleh sdr. FAJAR (istilahnya: diranjau) kemudian terdakwa mengambil dan mengedarkannya, apabila laku terjual keseluruhan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang mana setiap kaleng berisi 1.000 (Seribu) butir, jadi total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl / Obat TREX Berlogo Y;
- 1 (Satu) unit handphone merek VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di pinggir jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Puger Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (Trex) berlogo Y” tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang dikenalnya melalui telepon dan diketahui bernama sdr. FAJAR lalu obat – obatan yang dipesan tersebut diletakkan di suatu tempat yang ditentukan oleh sdr. FAJAR (istilahnya: diranjang) kemudian terdakwa mengambil dan mengedarkannya, apabila laku terjual keseluruhan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/Obat Trex berlogo “Y” sehingga total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexiphenidyl/Obat Trex berlogo “Y” dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

KESATU : Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, pengertian dari unsur Barangsiapa adalah adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr



pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Misnawi alias Nawi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Misnawi alias Nawi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Misnawi alias Nawi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 2 Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) “sengaja” adalah sama dengan “willens en wetens” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di pinggir jalan desa masuk wilayah Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Puger Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (Trex) berlogo Y” tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang dikenalnya melalui telepon dan diketahui bernama sdr. FAJAR lalu obat – obatan yang dipesan tersebut diletakkan di suatu tempat yang ditentukan oleh sdr. FAJAR (istilahnya: diranjau) kemudian terdakwa mengambil dan mengedarkannya, apabila laku terjual keseluruhan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus yang didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl/Obat Trex berlogo “Y” sehingga total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl/Obat Trex berlogo “Y” dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Umumnya jenis obat Trihexyphenidil diperuntukkan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang mana setiap kaleng berisi 1.000 (Seribu) butir, jadi total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl / Obat TREX berlogo Y.
- 1 (Satu) unit handphone merek VIVO warna biru

Adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misnawi alias Nawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak sengaja

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misnawi alias Nawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan’
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) kaleng yang mana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, jadi total 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir obat warna putih berlogo Y yang diduga jenis Trihexiphenidyl/obat Trex berlogo Y;
 - 1 (Satu) unit handphone merek VIVO warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Jmr